



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 4/Pid.C/2024/PN Tar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Prameswaty binti Prawoto;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangunrejo RT 3 Kecamatan Karang Anyar Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANWAR W. M SAGALA, S.H.....HAKIM;
SITI MUSRIFAH, S.H.....PANITERA PENGGANTI;

Bahwa Hakim selanjutnya membacakan resume perkara atas nama Terdakwa Rizky Prameswaty binti Prawoto;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang disumpah yaitu :

1. Ilhamsyah bin M. Husain;
2. Iin Nor Iman bin Legiman;

Yang pada pokoknya keterangan para saksi bahwa Terdakwa telah ditemukan didalam kamar kost bersama dengan Abdi Windi S bin Syamsul S yang bukan suami istri pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Lumpuran RT 16 Kelurahan Kampung Satu Skip Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Lumpuran RT 16 Kelurahan Kampung Satu Skip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan telah diamankan Petugas Satpol PP. Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Satpol PP karena kedapatan berada di dalam kamar kost bersama dengan Abdi Windi S bin Syamsul S. Bahwa Terdakwa dan Abdi Windi S bin Syamsul S bukan pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Prameswaty binti Prawoto;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bangunrejo RT 3 Kecamatan Karang Anyar Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB.

Setelah membaca resume perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Lumpuran RT 16 Kelurahan Kampung Satu Skip Kota Tarakan, Terdakwa ditemukan didalam kamar kost bersama dengan Abdi Windi S bin Syamsul S yang bukan suami istri;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, masyarakat sekitar merasa terganggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja selaku Kuasa Penuntut Umum Pasal 8

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dari Pasal 8 angka 14 jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam resume perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta menghindari adanya disparitas pemidanaan dengan pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun pihak korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 angka 14 jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Prameswaty binti Prawoto bersalah melakukan tindak pidana Pasal 8 angka 14 jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Tarakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2024** oleh kami Hakim Tunggal: **ANWAR W. M SAGALA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh **WAHYUNI, S.H.**, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

SITI MUSRIFAH, S.H.

ANWAR W. M SAGALA, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)